

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah perlu diatur secara adil dan bijaksana guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama (Anam et al., 2024).

Pentingnya tanah dalam tatanan hukum nasional tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan landasan utama dalam pengaturan agraria di Indonesia. Dalam UUPA ditegaskan bahwa tanah, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu ketentuan penting terdapat pada Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum (Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5, 1960).

Terkait hal tersebut, oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang mereka miliki guna memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Pendaftaran tanah merupakan bagian dari upaya negara guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Di bawah kerangka hukum tersebut, setiap hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai, diatur agar pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik dan ketimpangan.

Tanah menjadi objek utama yang paling banyak diwakafkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Tanah wakaf dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang abadi, dimana manfaatnya terus mengalir meskipun wakif

(pemberi wakaf) telah meninggal dunia. Tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum formal rentan terhadap konflik, pengalihan fungsi, atau bahkan penguasaan oleh pihak yang tidak berhak (Mujahidin, 2021).

Oleh karena itu, legalitas tanah wakaf menjadi hal yang sangat krusial, karena selain menyangkut aspek ibadah, juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap aset wakaf agar tidak disalahgunakan atau beralih fungsi. Maka, tanah yang hendak diwakafkan harus benar-benar dipastikan merupakan hak milik yang sah, serta tidak mengandung sengketa atau permasalahan hukum terkait kepemilikannya.

Peraturan mengenai tanah wakaf di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dimana disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif guna memisahkan maupun menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lebih lanjut, di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menegaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan secara lisan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) (Undang-Undang Tentang Wakaf No. 41, 2004).

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bahwa proses wakaf tidak dapat dianggap sah secara administratif jika tidak melalui mekanisme ikrar formal di hadapan PPAIW. Artinya, keberadaan AIW bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian penting dalam proses peralihan harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir yang diakui secara hukum. AIW menjadi jembatan antara niat ibadah wakif dengan pengakuan legal dari negara, sehingga wakaf yang dilaksanakan tidak hanya sah secara syar'i, namun juga terlindungi secara yuridis.

Untuk keperluan itu, seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta tanda-tanda bukti kepemilikan (sertifikat tanah) dan surat-

surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut. Untuk keperluan tersebut, maka diperlukan pejabat-pejabat khusus yang melaksanakan pembuatan aktanya (Abdurrahman, 1994).

Menurut ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 42 tahun 2006, bahwasannya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam menjalankan peran, PPAIW memastikan proses ikrar wakaf berlangsung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama PPAIW yakni melakukan layanan administrasi wakaf, termasuk menyusun dan mengesahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dokumen hukum yang membuktikan terjadinya perbuatan wakaf. Dengan demikian, keberadaan dan peran dari PPAIW menjadi elemen kunci dalam menjamin legalitas serta keberlangsungan aset wakaf di masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 25, 2018).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Wakaf, mengatur lebih teknis mengenai PPAIW dalam proses ikrar wakaf. PMA ini menegaskan terkait syarat menjadi PPAIW serta PPAIW wajib melakukan tugasnya berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, termasuk dalam hal verifikasi dokumen, pencatatan data wakif dan nadzir, serta pelaporan kepada Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, PPAIW juga dituntut untuk menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). (Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tentang Pelaksanaan Wakaf, 2013).

Kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diserahkan kepada kepala KUA pada setiap kecamatan. Kepala KUA merupakan seorang pejabat yang dilantik secara resmi oleh negara dan secara

otomatis memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagai PPAIW. Sebagai pejabat yang secara administratif melayani pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW), PPAIW memiliki tanggung jawab utama dalam menyiapkan, mencatat, dan menerbitkan dokumen resmi atas tanah yang akan diwakafkan (Mujahidin, 2021).

AIW menjadi dokumen otentik yang mencerminkan kesepakatan antara wakif (pihak yang mewakafkan) dan nadzir (pengelola wakaf), serta menjadi dasar legalitas untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keberadaan dokumen AIW sebagai sertifikat wakaf, sangat penting dalam rangka perlindungan hukum terhadap aset wakaf agar tidak mudah digugat, disalahgunakan, atau berpindah kepemilikan secara tidak sah (Abdurrahman, 1994).

Berkaitan dengan kinerja PPAIW sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala KUA yang telah ditunjuk oleh menteri sebagai PPAIW, terikat oleh ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik serta pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam UU tersebut juga disebutkan terkait ASN yang juga harus adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. (Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara No. 20, 2023).

Sistem administrasi perwakafan merupakan ranah tanggung jawab dan tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mencakup beberapa hal penting, seperti pelaksanaan ikrar wakaf (yakni pernyataan kehendak wakif dalam menyerahkan harta benda untuk diwakafkan), penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), serta proses penyelesaian sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu, PPAIW juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai berbagai aspek hukum perwakafan, peningkatan kesadaran akan pentingnya pengamanan aset wakaf, serta dorongan terhadap pemberdayaan wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Dari sisi persyaratan administrasi, seorang PPAIW dituntut memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam memastikan bahwa seluruh dokumen dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perwakafan benar-benar telah dipenuhi sebelum proses pembuatan akta dilakukan (Mujahidin, 2021).

**Tabel 1. 1**  
**Data Pegawai KUA Kecamatan Bekasi Barat**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b>                            |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1.        | H. Ahmad Fauzi, S.Ag       | Kepala KUA/PPAIW                          |
| 2.        | Hidayatullah, S.Sy         | Penyuluh Agama Islam                      |
| 3.        | H. Misong Adi Toib, S.Ag   | Penyuluh Agama Islam                      |
| 4.        | H. Ahmad Faisal, S. Ag     | Penyuluh Agama Islam                      |
| 5.        | H. Hambali, S.HI           | Penyuluh Agama Islam                      |
| 6.        | Hj. Zaina Fitriah, LC      | Penyuluh Agama Islam                      |
| 7.        | Ahmad Maulana, LC          | Penyuluh Agama Islam                      |
| 8.        | Siti Hurriyah, LC          | Penyuluh Agama Islam                      |
| 9.        | Wawan Anwar Musaddad, S.Ag | Penghulu Muda                             |
| 10.       | Jamaludin, S.HI            | Penghulu Muda                             |
| 11.       | H. Amanullah, S.Pd.I       | Penghulu Muda                             |
| 12.       | Yongki Aribowo, S.H        | Pengolah Data SIMKAH                      |
| 13.       | Rohimah, S.Ag              | Administrator                             |
| 14.       | Holisoh                    | Administrator                             |
| 15.       | Adhitya Karuniawati, S.S   | Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan |
| 16.       | Hj. Siti Rowiyah, M.Pd.I   | Pengawas PAI                              |

**Sumber:** Diolah Peneliti (2025)

Tabel di atas menunjukkan komposisi jumlah pegawai KUA Kecamatan Bekasi Barat yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Meskipun KUA Kecamatan Bekasi Barat terus berupaya memastikan seluruh tanah wakaf di wilayahnya memiliki AIW sebagai bentuk legalitas perwakafan, data dari tahun ke tahun justru menunjukkan adanya penurunan jumlah tanah wakaf yang berhasil diterbitkan AIW. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kendala dalam proses administrasi, pemahaman masyarakat, serta pelaksanaan langsung di lapangan.

**Tabel 1. 2**  
**Data Jumlah Akta Ikrar Wakaf Per Tahun**

| No | Tahun | Jumlah AIW |
|----|-------|------------|
| 1. | 2021  | 9          |
| 2. | 2022  | 7          |
| 3. | 2023  | 6          |
| 4. | 2024  | 1          |

**Sumber:** Arsip KUA Kecamatan Bekasi Barat 2021-2024

Berdasarkan tabel tersebut, penurunan jumlah tanah wakaf yang berhasil memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kecamatan Bekasi Barat dipengaruhi oleh beberapa kendala utama. Kendala pertama adalah masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan AIW dengan persyaratan administrasi yang belum lengkap. Kondisi tersebut diperkuat oleh proses pembuatan AIW pada tahun tersebut yang masih dilakukan secara manual, sehingga alur pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien. Meskipun KUA Kecamatan Bekasi Barat telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait prosedur perwakafan, pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan pembuatan AIW, sehingga diperlukan

peningkatan intensitas dan frekuensi penyuluhan agar masyarakat lebih siap secara administratif sebelum mengajukan permohonan.

Kendala kedua berkaitan dengan status tanah yang akan diwakafkan. Masih ditemukan tanah yang kepemilikannya belum jelas, baik karena tidak memiliki dokumen resmi, berada dalam sengketa, maupun belum dapat dibuktikan secara hukum. Kondisi tersebut menyebabkan KUA tidak dapat memproses pembuatan AIW sebelum kejelasan status hukum tanah terpenuhi, sehingga banyak permohonan wakaf mengalami penundaan. Selain itu, keterbatasan jumlah tanah kosong di wilayah Kecamatan Bekasi Barat turut menjadi faktor penyebab minimnya AIW yang dapat diterbitkan.

Kendala ketiga berkaitan dengan faktor usia wakif. Dalam beberapa kasus, wakif telah berusia lanjut dan meninggal dunia sebelum proses perwakafan selesai atau sebelum Akta Ikrar Wakaf (AIW) diterbitkan. Kondisi ini menyebabkan proses penerbitan AIW terhenti, karena ahli waris tidak melanjutkan pengurusan administrasi wakaf yang telah direncanakan. Kurangnya kesadaran dan inisiatif dari pihak ahli waris untuk menindaklanjuti proses tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat penyelesaian administrasi perwakafan tanah.

**Tabel 1. 3**

**Data Luas Tanah Wakaf Se-Kecamatan Bekasi Barat**

| No | Kelurahan    | Jumlah Wakaf (Unit) | Luas Tanah (m <sup>2</sup> ) |
|----|--------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Bintara      | 7                   | 1.071,66 m <sup>2</sup>      |
| 2. | Bintara Jaya | 2                   | 403 m <sup>2</sup>           |
| 3. | Kranji       | 6                   | 3.181,66 m <sup>2</sup>      |
| 4. | Jakasampurna | 4                   | 664 m <sup>2</sup>           |
| 5. | Kota Baru    | 4                   | 1.780 m <sup>2</sup>         |

**Sumber:** Arsip KUA Kecamatan Bekasi Barat 2021-2024

Tabel tersebut menunjukkan data luas tanah wakaf se-Kecamatan Bekasi Barat yang menjadi objek pelayanan perwakafan di KUA Kecamatan Bekasi Barat. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tanah wakaf tersebar di lima kelurahan dengan jumlah dan luas yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pelayanan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA Kecamatan Bekasi Barat memang berjalan, namun dalam implemetasinya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Maka dari itu, optimalisasi kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam administrasi pembuatan AIW menjadi sangat penting, mengingat peran PPAIW berpengaruh langsung terhadap sah atau tidaknya proses administrasi perwakafan secara hukum. Di KUA Kecamatan Bekasi Barat, kinerja PPAIW sebenarnya sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal.

Salah satu kendala internal yang masih dihadapi, yakni keterbatasan kemampuan SDM dalam menerapkan sistem penginputan data pada model wakaf terbaru, sehingga dibutuhkan pembinaan dan pembiasaan lebih dalam agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih efektif. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi agar kinerja PPAIW dalam pembuatan AIW dapat berjalan lebih optimal serta dapat meningkatkan jumlah penerbitan AIW di wilayah Kecamatan Bekasi Barat.

Topik penelitian mengenai PPAIW masih jarang diteliti. Selama ini, penelitian yang lokusnya di KUA sendiri lebih banyak membahas terkait administrasi pernikahan, sementara terkait administrasi dalam pembuatan akta ikrar wakaf atau AIW masih belum banyak diangkat. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk mengangkat topik ini guna memberikan kontribusi ilmiah terhadap perluasan perspektif pelayanan publik dalam instansi keagamaan.

Hal tersebut sesuai dengan latar belakang peneliti sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN), yang mempelajari administrasi publik berbasis nilai-nilai keislaman. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara teori yang dipelajari saat duduk di bangku kuliah, dengan praktik langsung di lapangan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Administrasi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah di KUA Kecamatan Bekasi Barat.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pembuatan AIW di KUA Kecamatan Bekasi Barat, diantaranya yakni:

1. Capaian output PPAIW dalam penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA Kecamatan Bekasi Barat belum menunjukkan hasil yang optimal, tercermin dari kecenderungan jumlah AIW yang diterbitkan terus mengalami penurunan.
2. Proses administrasi pembuatan AIW masih sering terkendala oleh ketidaklengkapan persyaratan pemohon, dimana berkaitan dengan kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak KUA sehingga pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pembuatan AIW masih rendah.
3. Pelaksanaan pembuatan AIW pada tahun tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga berdampak pada kurang efektif dan efisiennya proses administrasi.
4. Penanganan permohonan wakaf tanah masih menghadapi hambatan, khususnya pada tanah yang kepemilikannya belum jelas atau bermasalah secara hukum.

5. Penerapan sistem administrasi wakaf berbasis digital belum berjalan secara optimal, akibat dari masih terbatasnya keterampilan dan penguasaan SDM dalam implementasi penginputan data AIW model terbaru (e-AIW).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat produktivitas PPAIW dalam mengoptimalkan administrasi pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Bekasi Barat?
2. Bagaimana kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Bekasi Barat dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur dan dokumen pembuatan AIW, serta sikap PPAIW dalam memberikan pelayanan?
3. Bagaimana langkah PPAIW dalam mengoptimalkan tingkat responsivitas saat menghadapi tantangan atau kendala yang terjadi dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf?
4. Bagaimana bentuk responsibilitas PPAIW dalam meningkatkan kapasitas diri guna memastikan seluruh tahapan pembuatan AIW dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku?
5. Bagaimana tingkat akuntabilitas PPAIW dalam mengoptimalkan tingkat pembuatan AIW agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat produktivitas PPAIW dalam mengoptimalkan administrasi pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Bekasi Barat.
2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Bekasi Barat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan dokumen pembuatan AIW, serta sikap PPAIW dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh PPAIW dalam mengoptimalkan tingkat responsivitas terhadap tantangan atau kendala dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf.
4. Untuk mengetahui bentuk responsibilitas PPAIW dalam meningkatkan kapasitas diri guna memastikan seluruh tahapan pembuatan AIW dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas PPAIW dalam mengoptimalkan pelayanan pembuatan AIW agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema serupa, khususnya terkait administrasi perwakafan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam aspek pelayanan publik berbasis keagamaan. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi dan praktisi, memperluas wawasan serta sudut pandang mengenai peran PPAIW dalam pengelolaan wakaf tanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur penelitian terdahulu dengan fokus pada peran dan kinerja PPAIW di tingkat kecamatan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menghadirkan wawasan serta pengalaman baru bagi peneliti dalam mengkaji dan memahami proses administrasi perwakafan di KUA, khususnya terkait peran dan kinerja PPAIW. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis peneliti dalam memahami keterkaitan antara administrasi publik dengan bidang keagamaan.

### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi KUA Kecamatan Bekasi Barat untuk mengoptimalkan kinerja PPAIW dalam mengurus administrasi perwakafan, khususnya dalam hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat, penanganan legalitas tanah wakaf, serta peningkatan kapasitas dalam beradaptasi dengan sistem administrasi perwakafan digital. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu KUA dalam menyusun strategi agar kinerja PPAIW lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pemahaman publik tentang pentingnya legalitas wakaf melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selain itu, penelitian ini memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih awam terhadap tupoksi KUA, bahwa KUA tidak hanya mengurus akta nikah, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengurusan akta ikrar wakaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mengurus wakaf secara prosedural dan sesuai ketentuan hukum, guna melindungi aset wakaf dari potensi sengketa atau penyalahgunaan di kemudian hari.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam administrasi pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti hukum sah peralihan harta wakaf di KUA Kecamatan Bekasi Barat. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, jumlah penerbitan AIW mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari data yang ada, dimana pada tahun 2021 jumlah AIW yang terbit berjumlah 9, di tahun 2022 berjumlah 7 AIW, tahun 2023 6 AIW, dan di tahun terakhir 2024 sangat menurun drastis yakni hanya 1 AIW yg terbit. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kondisi ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Idealnya kinerja PPAIW yang optimal mampu meningkatkan jumlah penerbitan AIW dari tahun ke tahun, namun kenyataan di lapangan justru terjadi penurunan jumlah penerbitan AIW. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan serta permasalahan dalam kinerja PPAIW baik dari sisi produktivitas, maupun efektivitas pelayanan administrasi wakaf di KUA Kecamatan Bekasi Barat.

Gap selanjutnya yakni berdasarkan regulasi oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, telah menyerukan kepada seluruh KUA di Indonesia untuk menerapkan sistem e-AIW melalui website [siwak.kemenag.go.id](http://siwak.kemenag.go.id) sejak tahun 2022, namun pada kenyataan di lapangan KUA Kecamatan Bekasi Barat hingga tahun 2025 awal masih menerapkan sistem administrasi AIW manual. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan. Dimana berdasarkan data yang peneliti peroleh, bahwasannya belum ada pegawai yang secara khusus menguasai pengimplementasian sistem e-AIW di KUA Kecamatan Bekasi Barat.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang menitikberatkan pada teori kinerja birokrasi menurut Agus Dwiyanto, dengan lima indikator sebagai berikut:

### **1) Produktivitas**

Produktivitas tidak hanya dimaknai sebagai perbandingan antara input

dan output, melainkan juga sejauh mana hasil kerja birokrasi memberi dampak nyata terhadap pencapaian tujuan publik. Artinya, birokrasi harus mampu menunjukkan bahwa output yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

## 2) Kualitas Pelayanan

Dalam birokrasi publik, kualitas pelayanan menjadi aspek yang sangat krusial karena pelayanan pemerintah kerap mendapat sorotan akibat rendahnya mutu yang dirasakan oleh masyarakat. Penilaian terhadap kualitas layanan pada dasarnya dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna jasa. Apabila masyarakat merasa tidak puas, misalnya karena proses yang lambat, prosedur yang berbelit, atau sikap pelayanan yang kurang ramah—maka kondisi tersebut mencerminkan rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

## 3) Responsivitas

Responsivitas dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda serta prioritas pelayanan, dan merancang program pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi tersebut. Dengan kata lain, responsivitas menunjukkan tingkat kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan harapan serta kebutuhan publik. Indikator ini penting dalam menilai kinerja karena mencerminkan sejauh mana organisasi publik mampu menjalankan misi dan tujuannya secara adaptif, khususnya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tanggap

## 4) Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan birokrasi terhadap prinsip administrasi dan kebijakan organisasi, baik yang dinyatakan secara formal maupun tidak. Indikator ini menekankan pentingnya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

## 5) Akuntabilitas

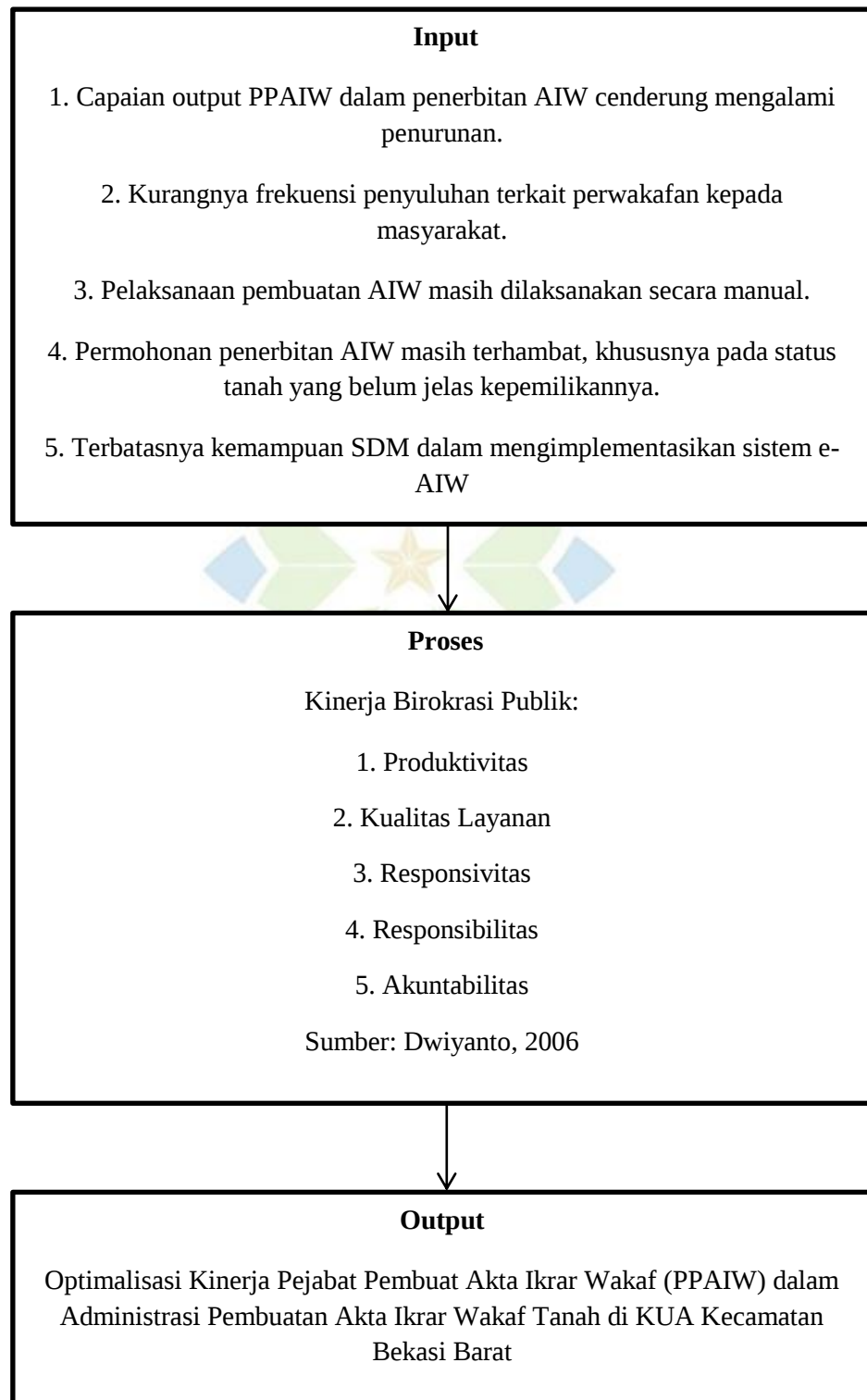
Akuntabilitas publik merujuk pada sejauh mana kebijakan dan

aktivitas organisasi publik berada dalam pengawasan serta kendali pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini berlandaskan pada asumsi bahwa pejabat yang terpilih merupakan perwakilan kepentingan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah kebijakan dan tindakan organisasi publik telah selaras dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat secara luas. Akuntabilitas menitikberatkan pada capaian atau hasil akhir yang diperoleh, disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil tersebut kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan (stakeholders).

Berdasarkan lima aspek tersebut, upaya optimalisasi kinerja PPAIW bukan hanya berorientasi pada peningkatan hasil kerja, tetapi juga pada pembentukan sistem pelayanan yang efektif, profesional, dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan pentingnya pelayanan publik yang akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa kinerja PPAIW yang optimal mencakup upaya strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, sehingga administrasi pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Bekasi Barat dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan transparan. Berdasarkan uraian di atas, hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema kerangka pemikiran berikut.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Sumber:** Diolah peneliti (2025)